


	<p style="text-align: center;">INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA</p>	Nomor SOP	: 020/SOP/ITJEN/11/2020
		Tgl Disahkan	: 23 November 2020
		Tgl Revisi	:
		Tgl diberlakukan	:
		Disahkan oleh	:  Sekretaris Inspektorat Jenderal  <u>HARY KRISWANTO, S.H., DESS.</u> Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19631115 199203 1 001
"Penetapan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor (JFA)"			
Dasar Hukum		Cara Mengatasi	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;</li> <li>2. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan;</li> <li>3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 50 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan;</li> <li>4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;</li> <li>5. Peraturan bersama Kepala BPKP Nomor: PER-707/K/JF/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Penilaian Angka kredit;</li> <li>6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan;</li> <li>7. Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan SK.8/KP.408/ITJEN-2010 Tentang Organisasi, Mutasi dan Tata Kerja Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Kementerian Perhubungan;</li> </ol>		Penerbitan SK Tim Penilai dilaksanakan tepat waktu di awal tahun	
Keterkaitan		Peralatan / Perlengkapan	
SOP Penyusunan Produk Hukum yang Ditandatangani Sekretaris Inspektorat Jenderal		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laptop/Komputer</li> <li>2. ATK</li> <li>3. Printer</li> </ol>	
Peringatan			
Apabila SK Tim Penilai terlambat diterbitkan akan mengakibatkan tertundanya proses penilaian DUPAK			

	<p style="text-align: center;">INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA</p>	Nomor SOP	: 020/SOP/ITJEN/11/2020
		Tgl Disahkan	: 23 November 2020
		Tgl Revisi	:
		Tgl diberlakukan	:
		Disahkan oleh	: Sekretaris Inspektorat Jenderal
		 <u>HARY KRISWANTO, S.H., DESS.</u> Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19631115 199203 1 001	
"Penetapan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor (JFA)"			
Dasar Hukum		Cara Mengatasi	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;</li> <li>2. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan;</li> <li>3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 50 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan;</li> <li>4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;</li> <li>5. Peraturan bersama Kepala BPKP Nomor: PER-707/K/JF/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Penilaian Angka kredit;</li> <li>6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan;</li> <li>7. Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan SK.8/KP.408/ITJEN-2010 Tentang Organisasi, Mutasi dan Tata Kerja Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Kementerian Perhubungan;</li> </ol>		Penerbitan SK Tim Penilai dilaksanakan tepat waktu di awal tahun	
Keterkaitan		Peralatan / Perlengkapan	
SOP Penyusunan Produk Hukum yang Ditandatangani Sekretaris Inspektorat Jenderal		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laptop/Komputer</li> <li>2. ATK</li> <li>3. Printer</li> </ol>	
Peringatan			
Apabila SK Tim Penilai terlambat diterbitkan akan mengakibatkan tertundanya proses penilaian DUPAK			

No	Uraian Jenis Kegiatan	Mutu Baku				Keterangan
		Sekretaris Inspektorat Jenderal	Kabag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Kasubbag Kepegawaian	Analisis/Pengelola Kepegawaian	
		Kelengkapan	Waktu	Output		
1.	Mengarahkan untuk melakukan Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor (JFA) di lingkungan Inspektorat Jenderal kepada Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Peraturan tentang JFA dan angka kreditnya	15 menit	Arahan Sesitjen		
2.	Mengarahkan untuk membuat SK Sekretaris Inspektorat Jenderal tentang Pengangkatan Anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor (JFA) di lingkungan Inspektorat Jenderal kepada Kepala Sub Bagian Kepegawaian	Arahan Sesitjen	15 menit	Arahan Kabag		
3.	Membuat konsep SK Sekretaris Inspektorat Jenderal tentang Pengangkatan Anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor (JFA) di lingkungan Inspektorat Jenderal	Arahan Kasubag	5 hari	Konsep SK Inspektorat Jenderal tentang Pengangkatan Anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor (JFA) di lingkungan Inspektorat Jenderal		Berkoordinasi dengan para Inspektur terkait nama auditor yang akan diangkat ke dalam Tim Penilai
4.	Memeriksa dan memparaf konsep SK Sekretaris Inspektorat Jenderal tentang Pengangkatan Anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor (JFA) di lingkungan Inspektorat Jenderal, serta menyampaikan ke Sekretaris Inspektorat Jenderal	Konsep SK Tim Penilai Angka Kredit JFA	3 jam	Konsep SK Inspektorat Jenderal tentang Pengangkatan Anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor (JFA) di lingkungan Inspektorat Jenderal		
5.	Memeriksa, menyetujui dan menanda tangani konsep SK Sekretaris Inspektorat Jenderal tentang Pengangkatan Anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor (JFA) di lingkungan Inspektorat Jenderal	Konsep SK Tim Penilai Angka Kredit JFA	3 jam	SK Sekretaris Inspektorat Jenderal tentang Pengangkatan Anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor (JFA) di lingkungan Inspektorat Jenderal		- Proses Penerbitan SK dilaksanakan berdasarkan SOP Penyusunan Produk Hukum yang Ditandatangani Sekretaris Inspektorat Jenderal; - Penyimpanan file SK pada central file Sesitjen dilakukan oleh Pengolah Data Administrasi/ Arsiparis